



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu mengatur pedoman teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Mataram, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D)
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI KOTA MATARAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Mataram.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Mataram.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram.
7. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Mataram.
8. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan Dinas.
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
10. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan/pembelajaran dalam satuan lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik reguler lainnya.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
12. Daya tampung adalah kapasitas sekolah dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.

13. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan.
14. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem *Online* (daring/dalam jaringan) yang selanjutnya disingkat PPDB Sistem *Online* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang menggunakan sistem database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis melalui pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses setiap waktu melalui internet.
15. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem *Offline* (luring/luar jaringan) yang selanjutnya disingkat PPDB Sistem *Offline* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu melalui proses pendaftaran dan seleksi serta pengumuman secara manual di satuan pendidikan.
16. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sekolah sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
17. Nilai Ujian Sekolah (NUS) adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah pada jenjang SD yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS).
18. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan
19. Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar dari proses pembelajaran (kurikuler) satuan pendidikan di Daerah.
20. Prestasi non akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar diperoleh dari pembelajaran di luar sekolah (ekstrakurikuler) satuan pendidikan di Daerah.
21. Luar daerah adalah domisili calon peserta didik dari luar Kota Mataram
22. Keluarga Miskin adalah keluarga dari penduduk Kota Mataram yang memiliki Kartu Miskin.
23. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
24. Domisili adalah tempat seseorang yang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban.
25. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggung jawab langsung terhadap Calon Peserta Didik.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PPDB pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. memberikan layanan bagi calon peserta didik baru dalam memasuki sekolah secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di Daerah; dan
- b. meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Daerah.

Pasal 4

(1) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. objektif, artinya seluruh proses dan kegiatan PPDB berdasarkan data dan informasi yang benar, bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang akan menyalahgunakan wewenang;
- b. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua/wali calon peserta didik untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya seluruh proses dan kegiatan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. nondiskriminatif, artinya seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan dengan menjunjung nilai-nilai persamaan, tidak membedakan berdasarkan gender, etnis, suku, agama, status sosial dan latar belakang calon peserta didik; dan
- e. kompetitif, artinya seluruh proses dan kegiatan PPDB pada jenjang SMP dilaksanakan berdasarkan hasil prestasi di bidang akademis maupun non akademis.

(2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 5

(1) PPDB dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur yakni :

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali, dan
- d. prestasi.

- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (6) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), maka sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi.
- (7) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (8) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi dan prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai radius zona terdekat yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili diterbitkan oleh kepala lingkungan yang dilegalisir oleh lurah setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah yang sama dengan Sekolah asal.

- (5) Kuota jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (6) Peserta Didik dan Orang Tua/Wali Peserta Didik yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah.

Pasal 7

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan Peserta Didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (5) Orang Tua/Wali Peserta Didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Peserta didik yang Orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari Sekolah.
- (7) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah bersama Dinas Pendidikan wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada Sekolah tempat orang tua/wali mengajar dan diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.

Pasal 9

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) berlaku pada PPDB jenjang SMP.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan :
 - a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir, yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (4) Prestasi bidang akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan prestasi peserta didik dalam kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan lembaga/ organisasi yang memiliki induk organisasi tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional dengan meraih predikat :
 - a. juara 1, 2, dan 3 tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. juara 1, 2, dan 3 tingkat Provinsi; atau
 - c. juara 1, 2, dan 3 tingkat Nasional.
- (5) Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi bidang:
 - a. sains/teknologi;
 - b. olahraga;
 - c. agama; dan/atau
 - d. seni dan budaya.

- (6) Untuk menjamin kepastian prestasi yang diperoleh calon peserta didik baru berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, calon peserta didik dan/atau orang tua/wali calon peserta didik sebelum melakukan pendaftaran ke sekolah yang dituju atau dipilih terlebih dahulu mengajukan pengesahan atau legalisir piagam/medali/sertifikat/tanda kejuaraan/trofi yang diperoleh ke Dinas.
- (7) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal 10

Dalam proses seleksi PPDB tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Pasal 11

- (1) Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Dinas dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan zonasi oleh Dinas pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Dinas harus memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (5) Dalam menetapkan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah (MKKS/KKKS).

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dikecualikan untuk :
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Sekolah Kerja Sama;
 - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif; dan
 - d. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan oleh Dinas dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Waktu dan Mekanisme PPDB

Pasal 12

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli setiap tahun.
- (2) Proses kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi, dan pendaftaran ulang.
- (3) Sekolah mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB, meliputi :
 - a. persyaratan;
 - b. proses seleksi sesuai jalur pendaftaran;
 - c. daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar;
 - d. penetapan peserta didik baru melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya; dan
 - e. daftar ulang.
- (4) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.

Pasal 13

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme :
 - a. dalam jaringan (daring)/ *Online*; atau
 - b. luar jaringan (luring)/ *Offline*.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) dilaksanakan dengan mekanisme luar jaringan (luring)/ *Offline*.
- (3) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) diutamakan dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring)/ *Online*.

- (4) Dalam hal PPDB pada SMP tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring)/Online, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring)/ Offline.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang jadwal dan mekanisme PPDB ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas dalam petunjuk teknis.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 14

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat, yaitu :

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B; dan
- c. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga orang tua/wali, akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 15

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, yaitu :
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - c. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga orang tua/wali, akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas terpenuhinya daya tampung sesuai ketentuan rombongan belajar.

Pasal 16

Persyaratan umum calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat, yaitu :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) atau Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SKHUS/M) SD/MI/Program Paket A;
- c. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;
- d. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga orang tua dan/atau wali yang mencantumkan nama calon peserta didik; dan
- e. melampirkan fotocopy kartu keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Pasal 17

- (1) Persyaratan khusus pendaftaran PPDB jenjang SMP melalui Jalur Prestasi, calon peserta didik harus memiliki sertifikat dan/atau piagam penghargaan atas prestasi akademis dan atau non akademis yang diraih pada jenjang pendidikan sebelumnya.
- (2) Sertifikat atau piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kementerian, Dinas, atau induk organisasi bagi cabang olahraga.
- (3) Fotocopy sertifikat atau piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilegalisir oleh :
 - a. Sekolah asal, induk cabang olahraga dan/atau Komite Olahraga Nasional Indonesia, untuk juara 1, juara 2, juara 3 atau harapan pada kejuaraan olahraga : tingkat nasional atau tingkat provinsi yang dilaksanakan di kabupaten/kota;
 - b. Sekolah dan/atau Dinas untuk kejuaraan PON, POR Provinsi, POPDA, O2SN, OSN, Pekan Seni, FLS2N, MTQ Pelajar dan Siswa Berprestasi
- (4) Calon peserta didik baru yang mempunyai piagam/sertifikat kejuaraan sebagai Juara I, juara II, atau juara III Nasional perorangan berjenjang dapat diterima secara langsung oleh Satuan Pendidikan yang dituju, setelah mendapatkan rekomendasi Kepala Dinas.
- (5) Penentuan nilai piagam/sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat kejuaraan dan perolehan peringkat kejuaraan.
- (6) Nilai sertifikat atau piagam akademis dan/atau non akademis diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Persyaratan pendaftaran PPDB Pendidikan Inklusif, melampirkan *assessment* awal calon peserta didik (*assessment* fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik, dan motorik).
- (2) Prioritas diberikan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus (inklusif) yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaannya.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menerima peserta didik yang memiliki kelainan dengan ketunaan tertentu atau peserta didik yang memiliki kecerdasan, bakat istimewa dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan.
- (5) Jumlah peserta berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 1 (satu) peserta didik dengan tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan atau menyesuaikan dengan kemampuan satuan pendidikan.

Pasal 19

- (1) Calon Peserta Didik dari sekolah yang mengikuti sistem dan/atau standar di negara lain atau yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima pada satuan pendidikan di Daerah, dengan ketentuan:
 - a. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan yang memberikan kompetensi lulusan setara satuan pendidikan yang dituju;
 - b. mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Direktur Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama sesuai kewenangannya; dan
 - c. selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi penerimaan Peserta Didik Baru Calon Peserta Didik dari sekolah yang mengikuti sistem dan/atau standar di negara lain atau yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 20

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar dilaksanakan jika calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi daya tampung yang telah ditetapkan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan zonasi.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan Sekolah.
- (4) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
- (5) Calon peserta didik dari keluarga miskin yang berdomisili di sekitar sekolah diutamakan.
- (6) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- (7) Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik yang diterima dilaksanakan serempak.
- (8) Peserta didik yang diterima menyerahkan persyaratan berkas administrasi yang ditentukan sekolah.

Pasal 21

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi dengan mempertimbangkan kriteria dan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring (*Online*) dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme luring (*Offline*), dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian Sekolah berstandar nasional lebih tinggi.

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan :
 - a. nilai hasil ujian sekolah SD/MI atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 25

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada TK dan Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Pagu Sekolah dan Sistem Zonasi

Pasal 26

- (1) Sekolah hanya dapat menerima calon peserta didik baru sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Pendaftaran PPDB pada TK, SD, dan SMP berdasarkan pada pembagian wilayah (zona sekolah).

- (2) Sekolah dapat menerima calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus yakni berada di daerah perbatasan kabupaten/kota paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian wilayah (zona sekolah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keenam Rombongan Belajar

Pasal 28

- (1) Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat diatur sebagai berikut :
 - a. jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas pada Taman Kanak-Kanak tidak melebihi 25 (dua puluh lima) orang peserta didik;
 - b. jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas pada SD paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang peserta didik;
 - c. jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas pada SMP paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang peserta didik;
- (2) Ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Pasal 29

Jumlah Rombongan Belajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur sebagai berikut :

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) Rombongan Belajar dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, dengan masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar; dan
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar dengan masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

BAB III
BIAYA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Pasal 30

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram dan anggaran yang tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 31

- (1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Peserta didik pindahan membawa rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal dengan mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
- (4) Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga Negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan
- (6) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya setelah diterimanya rapor dari sekolah asal.
- (7) Kepala Sekolah yang dituju memberi kemudahan atas perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan agar peserta didik tetap mendapatkan pelayanan pendidikan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KOORDINASI

Pasal 32

- (1) Perumusan kebijakan operasional, perencanaan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh kepanitiaan PPDB Tingkat Sekolah di bawah koordinasi kepanitiaan PPDB Tingkat Kota.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.
- (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan memiliki kartu miskin atau yang sejenis.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2020 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Mei 2021

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHANROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 10